



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 587 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK RIZKI KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Rizki yang berlokasi di Jl. Cileungsi-Jonggol Kp. Gandoang RT. 01/03 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Rizki Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Camat Cileungsi Nomor : 421.1/03/IV/2014-Kesra Tanggal 29 April 2014
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/070-UPT Pendidikan Tanggal 11 April 2014
 3. Surat Rekomendasi Desa Gandoang Nomor : 420/33/IV/2014 Tanggal 04 April 2014
 4. Surat Persetujuan warga/izin tetangga RT. 01/03 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
 5. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISKANDARIYAH**
Alamat : Jl. Cileungsi-Jonggol Kp. Gandoang RT. 01/03 Desa
Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK RIZKI**
Alamat : Jl. Cileungsi-Jonggol Kp. Gandoang RT. 01/03 Desa
Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 23-07-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cileungsi ;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi.

YAYASAN PENDIDIKAN ISKANDARIYAH

YPI

Alamat : Jl.Raya Cileungsi-Jonggol, Kp.Gandoang Rt.01/03. Ds. Gandoang ,Kec.Cileungsi
Kab.Bogor. Tlp./HP.081316519079, Kode Pos 16820

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISKANDARIYAH

Nomor : 004 / Skep/YPI/2013

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menim.bang : a. Bahwa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan Sumber daya manusia yang handal.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Yayasan Pendidikan Iskandariyah,perlu menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) RIZKI.
- c. Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dipandang perlu Untuk menetapkan surat keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Iskandariyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
2. SK Pembina yayasan Nomor 001/Skep/YPI/2013 ,tanggal 17 Juli 2013 Tentang penetapan program kerja jangka pendek dan jangka panjang Yayasan Pendidikan Iskandariyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) RIZKI
- Pertama : Penyelenggaraan taman kanak-kanak di mulai pada tahun ajaran 2006-2007.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki, apabila Dikemudian hari ditemukan kesalahan di dalamnya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Iskandariyah.
- Keempat :

Mengetahui

IKIN
Pembina



Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 17 Juli 2013
Yayasan Pendidikan Iskandariyah

SADIKA S.Pd.
Ketua

YAYASAN PENDIDIKAN ISKANDARIYAH GANDOANG

TAMAN KANAK-KANAK (TK) RIZKI

Alamat : JL.Cileungsi-Jonggol,DS.Gandoang Rt.01/03.Kec.Cileungsi.Kab.Bogor

TANAH ATAS NAMA SPPT. Sdr. IKIN Bin NARUN

NCMOR OBJEK PAJAK : 52 03 130 020 0194

Luas tanah	: 700 M ²
Luas Bangunan	: 4 m x 6,5 m dan 3,5 m x 5 m.
Luas halaman	: 10 m x 25 m





RITA ASNANI, SH.

NOTARIS

SK. MENKERTRI No. 111/10.000-TH/1999
TGL. 05 AGU 1999

AKTA : BERAKSI "PITAKSI PERUMPAH BERAKSI"

NOTACON : 12-4

TANGGAL : 21 AGU 1999

KANTOR

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PENDIDIKAN ISKANDARIYAH"

Nomor : 79.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu ---
tujuh (23-3-2007). -----

-Pukul 13.00 WIB (tiga belas titik nol nol Waktu Indonesia Barat)

-Berhadapan dengan saya, RITA ASNANI, Sarjana Hukum, Notaris ----
Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Cileungsi, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Tuan IKIN BIN NARUN, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas --
April seribu sembilan ratus empat puluh (12-4-1940), Warga ---
Negara Indonesia, petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor
Kampung Gandoang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03, Desa ----
Gandoang, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 32.03.14.2004.120440.09272. -----

-Penghadap menerangkan, dengan ini memisahkan dari harta kekayaan
berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -----
berwenang, apabila diperlukan, para penghadap dengan ini sepakat-
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -
sebagai-berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- "YAYASAN PENDIDIKAN ISKANDARIYAH" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial :

- a. Lembaga formal dan nonformal, antara lain tetapi tidak terbatas pada mendirikan sekolah-sekolah umum, kejuruan maupun agama, mendirikan kursus-kursus keterampilan, dan sebagainya;

- b. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;

- c. Studi banding;

- d. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

- e. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;

- f. Pembinaan olahraga;

2. Di bidang Kemanusiaan :

- a. memberi bantuan kepada korban bencana alam;